

PENGELOLA – DOKUMNETASI – INFORMASI

2022

Kpt 18/HM.02-Kpt/9103/Kab/IV/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang menyatakan Pimpinan Instansi Wajib membentuk dan pengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungannya dan ketentuan PKPU nomo 1 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat , dan informasi yang dikecualikan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, OKOU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang struktur organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 April 2022
  - Lamp : 7hlm



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA  
Nomor : 18/HM.02-Kpt/9103/Kab/IV/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022.
- KESATU** : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2022, selanjutnya disebut PPID.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
    - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
    - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
  - b. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi :
    - 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Pemilih.
    - 2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub-Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Sub-Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Sub-Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KETIGA** : Tugas Anggota PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah 1 (Satu) Tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 04 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

DANIEL MEBRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

Sekretaris



Supadi

NIP. 19650510 199302 1 003

Lampiran 1 : Keputusan KPU Kabupaten Jayapura  
Nomor : 18/HM.02-Kpt/9103/Kab/IV/2022  
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Jayapura

## **URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
  2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- C. Atasan PPID bertugas
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura sesuai dengan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
  2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
  2. Mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi.
  3. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub-Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 04 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

DANIEL MEBRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA


Sekretaris



Supadi  
NIP. 19650510 199302 1 003

Lampiran 2 : Keputusan KPU Kabupaten Jayapura  
Nomor : 18/HM.02-Kpt/9103/Kab/IV/2022  
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Jayapura

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

DANIEL MEBRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

Sekretaris

Supadi

NIP. 19650510 199302 1 003



Lampiran 3 : Keputusan KPU Kabupaten Jayapura  
Nomor : 18/HM.02-Kpt/9103/Kab/IV/2022  
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Jayapura

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A.	Pembina PPID	:	1. DANIEL MEMBRI 2. EFRA JERianto TUNYA 3. MARICE LEONI SUEBU 4. LODIK YEUSIE MAYFRENDI. AP 5. MARIA MAGDALENA UDE TOKIO
B.	Dewan Pertimbangan PPID	:	1. LODIK YEUSIE MAYFRENDI. AP 2. SUPADI
C.	Atasan PPID	:	SUPADI
D.	PPID	:	JOHNY F. SAMAN
E.	Tim Penghubung PPID	:	1. JOHNY F. SAMAN 2. ELLEN MEILANY TUANAKOTTA 3. RISMAULI SITUMORANG 4. SARIAH MA' RUF ABDULLAH
F.	Desk Pelayanan PPID	:	1. IDA RIANA MANURUNG 2. ABRAM RENIBAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

DANIEL MEBRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

Sekretaris



Supadi

NIP. 19650510 199302 1 003